



P U T U S A N
Nomor 181/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUNAWIR**;
2. Tempat lahir : Batu Gulung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Gulung, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 181/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Pya



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUNAWIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** melanggar **Pasal 362 KUH Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUNAWIR** berupa pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.**
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam, Nomor Polisi DK 5007 MU, Noka/Nosin: MH1JF811XCK444918/ JF81E-1442306 atas nama I WAYAN ARI JAYANTI (Milik Saski Toyang);
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Merk Honda Vario atas nama I WAYAN ARI JAYANTI (Milik Saski Toyang);
- Dikembalikan kepada Saksi Toyang.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUNAWIR** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Grupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara**



melawan hukum” dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada pukul 09.30 WITA, Terdakwa berjalan kaki menuju Pantai Gunung Pedau yang beralamat di Dusun Grupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk mencari minuman jenis tuak yang ada di sekitar Pantai tersebut. Setelah sampai di Pantai Gunung Pedau, Terdakwa melihat sebuah Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 5007 MU milik Saksi Toyang yang terparkir di parkiran yang ada di belakang warung yang ada di pinggir Pantai dengan kunci kontak yang masih ada di tempat kunci sepeda motor, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan membawa motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Toyang ke arah Timur menuju ke Daerah Desa Semoyang Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, namun sesampainya di Dusun Arumanis Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sepeda motor tersebut mati karena kehabisan bensin, sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di Dusun Arumanis Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah karena Terdakwa takut Saksi Toyang mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Dusun Awang, Desa Awang untuk bersembunyi. Setelah itu, pada saat pagi hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, saat Terdakwa tidur di berugak di pinggir Jalan Raya Desa Awang, datang petugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi Toyang mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUNAWIR melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toyang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Pantai Pedau yang beralamat di Dusun Gerupuk, di Bawah Gunung Pedau Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 5007 MU milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi datang ke Pantai Gunung Pedau untuk berjualan sarung khas Lombok dan buah kelapa, setibanya Saksi di Pantai tersebut, Saksi langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di parkiran yang berada di belakang warung yang jaraknya sekira 30 (tiga puluh) meter dari warung tersebut dengan posisi kunci motor masih berada di tempat kunci motor tersebut, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Arjuna Wiwaha datang lalu Saksi mengajak Saksi Arjuna Wiwaha mengobrol di dalam warung tersebut. Selanjutnya, Saksi dan Saksi Arjuna Wiwaha melihat Terdakwa membawa pergi motor Saksi lalu Saksi Arjuna Wiwaha berusaha untuk mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Arjuna Wiwaha, namun Saksi Arjuna Wiwaha tidak berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polsek Pujut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor Saksi, namun sepeda motor Saksi dalam posisi tidak di kunci stang dan kunci motor masih berada di tempat kunci motor tersebut;
- Bahwa Saksi sudah biasa tidak mengunci motor tersebut dan setahu Saksi tidak pernah ada kejadian pencurian di pantai tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arjuna Wiwaha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Pantai Pedau yang beralamat di Dusun Gerupuk, di Bawah Gunung Pedau Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Toyang dan yang melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 5007 MU milik Saksi Toyang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Toyang parkir di parkiran belakang warung milik Napel yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari warung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan posisi kunci motor masih berada di tempat kunci motor tersebut;

- Bahwa Saksi datang ke Pantai tersebut untuk mencari Saski Toyang, setelah bertemu dengan Saksi Toyang, Saksi Toyang mengajak Saksi untuk masung ke dalam warung dan mengobrol di warung. Selanjutnya, Saksi melihat Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Toyang, namun Saksi tidak curiga, 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi melihat Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Toyang. Setelah itu Saksi berusaha mengejar Terdakwa, namun Saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa karena kehilangan jejak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DK 5007 MU milik Saksi Toyang pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Pantai Pedau yang beralamat di Dusun Gerupuk, di Bawah Gunung Pedau Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Pantai yang berada di Dusun Gerupuk, di Bawah Gunung Pedau Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk mencari minuman jenis tuak yang ada di sekitar Pantai tersebut. Setelah sampai di Pantai Gunung Pedau, Terdakwa melihat sebuah Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 5007 MU milik Saksi Toyang yang terparkir di parkiran yang ada di belakang warung yang ada di pinggir Pantai dengan kunci kontak yang masih ada di tempat kunci sepeda motor, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan membawa motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Toyang ke arah Timur menuju ke Daerah Desa Semoyang Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, namun sesampainya di Dusun Arumanis Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sepeda motor tersebut mati karena kehabisan bensin dan Terdakwa takut dikejar oleh Saksi Toyang, sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di Dusun Arumanis Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Dusun Awang, Desa Awang untuk bersembunyi. Setelah itu, pada saat pagi hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, saat Terdakwa tidur di berugak di pinggir Jalan Raya Desa Awang, datang petugas

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Pya



Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan penipuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam, Nomor Polisi DK 5007 MU, Noka/Nosin: MH1JF811XCK444918/ JF81E-1442306 atas nama I WAYAN ARI JAYANTI;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Vario atas nama I WAYAN ARI JAYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Toyang datang ke pantai Gunung Pedau untuk berjualan sarung khas Lombok dan buah kelapa, lalu setibanya Saksi Toyang di pantai tersebut, Saksi Toyang langsung memarkirkan sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam Nomor Polisi DK 5007 MU di parkiran yang berada di belakang warung milik Napel yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari warung tersebut dengan posisi kunci motor masih berada di tempat kunci motor tersebut;
2. Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Arjuna Wiwaha datang di pantai menggunakan sepeda motor lalu Saksi Toyang mengajak Saksi Arjuna Wiwaha mengobrol di dalam warung milik Napel tersebut. Selanjutnya, Saksi Toyang dan Saksi Arjuna Wiwaha melihat Terdakwa membawa pergi motor merk Honda Vario Warna Hitam, Nomor Polisi DK 5007 MU milik Saksi Toyang, lalu Saksi Toyang dan Saksi Arjuna Wiwaha berusaha untuk mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Arjuna Wiwaha namun Saksi Toyang dan Saksi Arjuna Wiwaha tidak berhasil menangkap Terdakwa karena kehilangan jejak;
3. Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Pantai yang berada di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk mencari minuman jenis tuak yang ada di sekitar pantai tersebut. Setelah sampai di Pantai Gunung Pedau, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Honda Vario



warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5007 MU milik Saksi Toyang yang terparkir di parkiran yang ada di belakang warung pinggir pantai milik Napel dengan kunci motor yang masih ada di tempat kunci sepeda motor, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan membawa motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Toyang menuju ke arah timur, tepatnya ke daerah Desa Semoyang, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Namun sesampainya di Dusun Arumanis, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sepeda motor tersebut mati karena kehabisan bensin dan Terdakwa juga takut dikejar oleh Saksi Toyang dan Saksi Arjuna Wiwaha, sehingga Terdakwa meninggalkan dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di Dusun Arumanis, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Dusun Awang, Desa Awang untuk bersembunyi. Setelah itu, pada saat pagi hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, saat Terdakwa tidur di berugak di pinggir Jalan Raya Desa Awang, petugas Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan 1 (satu) kali dalam perkara penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah orang atau individu yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari perbuatan pidana yang dapat dimintai dipertanggungjawabkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi orang yang bernama Munawir, yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagaimana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa. Oleh karenanya dalam hal ini tidak mengandung kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mempedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang memuat kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "suatu barang" dalam unsur ini adalah segala suatu yang termasuk kedalam benda berwujud dimana memiliki nilai ekonomis dan sifatnya dapat dialihkan atau dipindahkan secara langsung;

Menimbang, bahwa frasa "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menunjukkan suatu barang yang dikehendaki dalam rumusan unsur ini haruslah berada dalam kepemilikan subjek hukum yang tidak terbatas pada perorangan saja, yang mana didalamnya juga dapat diliputi beberapa hak kepemilikan dari beberapa subjek hukum sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Toyang datang ke pantai Gunung Pedau untuk berjualan sarung khas Lombok dan buah kelapa, lalu setibanya Saksi Toyang di pantai tersebut, Saksi Toyang langsung memarkirkan sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam Nomor Polisi DK 5007 MU di parkiran yang berada di belakang warung milik Napel yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari warung tersebut dengan posisi kunci motor masih berada di tempat kunci motor tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Arjuna Wiwaha datang di pantai menggunakan sepeda motor lalu Saksi Toyang mengajak Saksi Arjuna Wiwaha mengobrol di dalam warung milik Napel tersebut. Selanjutnya, Saksi Toyang dan Saksi Arjuna Wiwaha melihat Terdakwa membawa pergi motor



merk Honda Vario Warna Hitam, Nomor Polisi DK 5007 MU milik Saksi Toyang, lalu Saksi Toyang dan Saksi Arjuna Wiwaha berusaha untuk mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Arjuna Wiwaha namun Saksi Toyang dan Saksi Arjuna Wiwaha tidak berhasil menangkap Terdakwa karena kehilangan jejak;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke Pantai yang berada di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk mencari minuman jenis tuak yang ada di sekitar pantai tersebut. Setelah sampai di Pantai Gunung Pedau, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5007 MU milik Saksi Toyang yang terparkir di parkiran yang ada di belakang warung pinggir pantai milik Napel dengan kunci motor yang masih ada di tempat kunci sepeda motor, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan membawa motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Toyang menuju ke arah timur, tepatnya ke daerah Desa Semoyang, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Namun sesampainya di Dusun Arumanis, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sepeda motor tersebut mati karena kehabisan bensin dan Terdakwa juga takut dikejar oleh Saksi Toyang dan Saksi Arjuna Wiwaha, sehingga Terdakwa meninggalkan dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di Dusun Arumanis, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Dusun Awang, Desa Awang untuk bersembunyi. Setelah itu, pada saat pagi hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, saat Terdakwa tidur di berugak di pinggir Jalan Raya Desa Awang, petugas Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 5007 MU milik Saksi Toyang sebagaimana penguasaan barang tersebut sudah sepenuhnya beralih kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" dalam unsur ini adalah sikap batin Terdakwa berupa kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan didasarkan pada diri Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perwujudan perbuatan tersebut. Dihubungkan dengan sempurnanya delik ini yang merupakan delik formil, artinya kesempurnaan perbuatan pidana terletak pada



perbuatan berupa mengambil suatu barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, maka pemaknaan kesengajaan dalam unsur ini adalah keinsyafan Terdakwa atas perbuatan mengambil yang dilakukannya terhadap barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa frasa “dimiliki” dalam unsur ini dapat dipahami melalui penerapan asas kepemilikan terhadap barang bergerak, yaitu seseorang yang menguasai suatu barang bergerak maka menurut hukum juga harus dipandang sebagai pemilik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Pemaknaan frasa “dimiliki” dalam unsur ini secara langsung melekat kepada seseorang yang menguasai barang bergerak yang mana menurut sifatnya bahwa peralihan barang bergerak tidak mensyaratkan harus dilakukan melalui perbuatan hukum tertentu, melainkan dapat dilaksanakan secara serta merta. Oleh karena itu, perbuatan yang tidak memperbolehkan orang lain untuk menguasai barang, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang termasuk pula dalam pemaknaan frasa “dimiliki”;

Menimbang, bahwa rumusan melawan hukum dalam unsur ini dapat dimaknai sebagai pembatasan dari suatu kepemilikan yang lahir dari penguasaan barang bergerak. Melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan Terdakwa yang menguasai barang bergerak tanpa didasarkan adanya keabsahan yang menjadi dasar lahirnya hak bagi Terdakwa terhadap barang tersebut. Oleh karenanya, dalam hal ini yang termasuk kedalam pemaknaan melawan hukum adalah perolehan barang tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tanpa adanya suatu izin dari pemilik yang sah dan tidak adanya suatu alas hak yang sah terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka terungkap fakta bahwa Terdakwa dengan sengaja membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5007 MU milik Saksi Toyang tanpa izin dari Saksi Toyang dan meninggalkan serta menyembunyikan sepeda motor tersebut karena takut dikejar Saksi Toyang dan Saksi Arjuna Wiwaha sebagaimana sejak mulanya Terdakwa sudah memiliki niat mengambil sepeda motor tersebut saat melihat kunci sepeda motor melekat di rumah kunci dan tidak dalam keadaan terkunci stang. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut dipandang bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam Nomor Polisi DK 5007 MU Noka/Nosin: MH1JF811XCK444918/ JF81E-1442306 atas nama I WAYAN ARI JAYANTI;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Vario atas nama I WAYAN ARI JAYANTI;

yang telah disita dari Saksi Toyang, maka dikembalikan kepada Saksi Toyang;

Menimbang, bahwa terungkap fakta Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana penjara dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan penggelapan, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa dalam perkara ini sebagai bentuk koreksi atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa serta pula sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) guna memberikan ketertiban dan rasa aman terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munawir tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam Nomor Polisi DK 5007 MU, Noka/Nosin: MH1JF811XCK444918/ JF81E-1442306 atas nama I WAYAN ARI JAYANTI;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Vario atas nama I WAYAN ARI JAYANTI;

Dikembalikan kepada Saksi Toyang;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, oleh kami, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Isnania Nine Marta, S.H.**, **Maulida Ariyanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Maulida Ariyanti, S.H.**, **Muhammad Syauqi, S.H.** masing-masing

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Lalu Mokhamad Guntur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Wennys Kartika Putri, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.